



PUTUSAN

Nomor 0331/Pdt.G/2018/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , tempat dan tanggal lahir Kajang, 10 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kodam Lama, Rt.004/Rw.005, Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat , tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 25 September 1958, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil Rental, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kodam Lama, Rt.004/Rw.005, Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

TENTNG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, dengan Nomor 0331/Pdt.G/2018/PA.Jpr, tanggal 24 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 hal. putusan Nomor : 0331/Pdt.G/2018/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Mei 1988, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/II/VI/1988, tanggal 30 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian pindah di alamat sesuai dengan alamat Penggugat di atas, dan sebagai tempat kediaman terakhir;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah di karuniai 3 orang anak yang bernama:

Anak I, Laki-laki lahir pada tanggal 01 Juni 1991;

Anak ke 2, Laki-laki lahir pada tanggal 11 Maret 1997;

Anak ke 3, Perempuan lahir pada tanggal 22 Februari 1999;

Bahwa anak pertama dari Penggugat dan Tergugat sekarang berada di Kota Makassar, dan anak kedua dan ketiga sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2014 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan disebabkan : karena Tergugat memiliki wanita selingkuhan, Tergugat suka bermain judi, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat belum dapat menjadi imam yang baik bagi keluarga, Tergugat sering pergi dari rumah dan jarang pulang, dan sejak tahun 2017 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada tanggal 08 September 2018 dikarenakan : pada saat itu penagih hutang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, seketika itu juga Penggugat merasa bahwa selama ini Tergugat membohongi Penggugat yang telah berjanji tidak akan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat lagi, namun

Halaman 2 dari 13 hal. putusan Nomor : 0331/Pdt.G/2018/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengulangi perbuatannya tersebut bahkan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dikarenakan Tergugat sibuk membayar hutang-hutangnya tersebut dan melalaikan kewajiban sebagai seorang suami;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal, namun telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2018, tidak ada komunikasi yang baik sehingga tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jayapura, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**isteri**) dengan Tergugat (**suami**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator **Drs. H. Syarifuddin, S.** yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2018, mediasi tersebut gagal, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 24 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- b. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi penyebabnya bukan karena Tergugat selingkuh, Tergugat sering main judi

Halaman 3 dari 13 hal. putusan Nomor : 0331/Pdt.G/2018/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan minum-minuman keras tetapi karena Tergugat memergoki Penggugat dengan laki-laki lain (benama Anton) di kamar;

- c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru pisah ranjang sejak Agustus 2018, dan tidak pisah tempat tinggal;
- d. Bahwa Tergugat masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis tertanggal 27 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sering berselisih dan bertengkar dan hal ini telah dibenarkan oleh Tergugat, adapun penyebabnya adalah karena selaku Kepala Keluarga, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya menafkahi keluarga tetapi hanya sibuk ngurusi hutang, dan main togel, sedang biaya pendidikan anak-anak dibebankan kepada Penggugat dari hasil membuka warung. Adapun permasalahan dengan saudara Anton adalah karena masalah utang piutang dan bukan sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat;

- b. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis tertanggal 10 Desember 2018, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat: terlampir

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxx, Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 30 Juni 1988, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 14 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 13 hal. putusan Nomor : 0331/Pdt.G/2018/PA.Jpr.



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;

II. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Jalan Kodam Lama, Rt.005 Rw.005, Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat mempunyai wanita selingkuhan, Tergugat suka main judi dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan Kodam Lama, RT.005 RW.005, Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;

Halaman 5 dari 13 hal. putusan Nomor : 0331/Pdt.G/2018/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat suka berjudi, dan suka minum-minuman keras;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan tanpa saling komunikasi;

Bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat yaitu :

- Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melunasi hutang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saudara Anton (pihak ke I), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.1;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 13 hal. putusan Nomor : 0331/Pdt.G/2018/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Syarifuddin, S. sesuai maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, pada hari Minggu tanggal 22 Mei 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/11/VI/1988 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara

Halaman 7 dari 13 hal. putusan Nomor : 0331/Pdt.G/2018/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka judi dan minum-minuman keras serta Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan **Saksi II**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka judi dan minum-minuman keras serta Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat hanya mengajukan bukti surat (T.1) yaitu berupa surat pernyataan untuk melunasi hutang, bukti ini sama dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena terlilit masalah hutang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak bisa menghadirkan saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah bermaterai cukup dan

Halaman 8 dari 13 hal. putusan Nomor : 0331/Pdt.G/2018/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 RBg *juncto* Pasal 1925 KUHPdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil Gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka judi dan minum-minuman keras serta Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 3 bulan;

Halaman 9 dari 13 hal. putusan Nomor : 0331/Pdt.G/2018/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat suka judi dan minum-minuman keras serta Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 10 dari 13 hal. putusan Nomor : 0331/Pdt.G/2018/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 3 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga/orang dekat kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدوام العشرة بين أمثالهما وعجزا لقاضى
عن الإصلاح القاضى بينة الزوجة اوعتراف الزوج وكان
الإيذاء ممالا يطاق معه بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 11 dari 13 hal. putusan Nomor : 0331/Pdt.G/2018/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**suami**) terhadap Penggugat (**isteri**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Warni, M.H dan Dra. Hj. Siti Amirah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Idris, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 13 hal. putusan Nomor : 0331/Pdt.G/2018/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Warni, M.H.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Amirah

Panitera Pengganti,

Drs. M. Idris, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga
puluh satu ribu
rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. putusan Nomor : 0331/Pdt.G/2018/PA.Jpr.